

Pedoman Nominasi dan Remunerasi

PT Jasuindo Tiga Perkasa Tbk

LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
4. Peraturan Bursa Efek Indonesia nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.

PROSEDUR NOMINASI DAN REMUNERASI

1. Prosedur Nominasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi

1.1. Komposisi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

1.1.1. Persyaratan anggota Dewan Komisaris

- 1.1.1.1. Jumlah anggota Dewan Komisaris sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (Dua) Orang.
- 1.1.1.2. Satu diantara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi komisaris utama.
- 1.1.1.3. Memiliki Komisaris Independen dengan komposisi jumlah paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.

1.1.2. Persyaratan anggota Direksi

- 1.1.2.1. Jumlah anggota Direksi sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (Dua) Orang.
- 1.1.2.2. Satu diantara anggota Direksi diangkat menjadi Direktur utama.
- 1.1.2.3. Memiliki paling kurang 1 (satu) orang direktur independen.

1.2. Proses Nominasi calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi

1.2.1. Proses Nominasi calon anggota Dewan Komisaris

- 1.2.1.1. Calon Anggota Dewan Komisaris mengumpulkan data yang diperlukan, seperti :

- 1.2.1.1.1. Pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar
 - 1.2.1.1.2. Fotokopi tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Paspor.
 - 1.2.1.1.3. Daftar riwayat hidup.
 - 1.2.1.1.4. Surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memenuhi kriteria sebagaimana yang dimaksud pada kriteria anggota Dewan Komisaris dan/atau Komisaris Independen.
 - 1.2.1.2. Seleksi calon anggota yang telah mengumpulkan data yang diperlukan, dilakukan oleh Dewan Komisaris yang saat itu menjabat, dengan mempertimbangkan kriteria dan ketentuan yang ada sesuai dengan pedoman Dewan Komisaris.
 - 1.2.1.3. Calon anggota Dewan Komisaris yang telah diseleksi, atas rekomendasi Dewan Komisaris kemudian diusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk disetujui dan diangkat sebagai Dewan Komisaris.
 - 1.2.2. Proses Nominasi calon anggota Direksi
 - 1.2.2.1. Calon Anggota Direksi mengumpulkan data yang diperlukan, seperti :
 - 1.2.2.1.1. Pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar
 - 1.2.2.1.2. Fotokopi tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Paspor.
 - 1.2.2.1.3. Daftar riwayat hidup.
 - 1.2.2.1.4. Surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memenuhi kriteria sebagaimana yang dimaksud pada kriteria anggota Direksi, baik Direktur dan/atau Direktur Independen.
 - 1.2.2.2. Seleksi calon anggota yang telah mengumpulkan data yang diperlukan, dilakukan oleh Dewan Komisaris yang saat itu menjabat, dengan mempertimbangkan kriteria dan ketentuan yang ada sesuai dengan pedoman Direksi.
 - 1.2.2.3. Calon anggota Direksi yang telah diseleksi, atas rekomendasi Dewan Komisaris kemudian diusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk disetujui dan diangkat sebagai Direksi.
- 1.3. Kebijakan Nominasi calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi

- 1.3.1. Dalam penetapan calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi harus mengacu pada tata kelola perusahaan dan peraturan yang berlaku.
- 1.3.2. Memperhatikan mengenai ketentuan rangkap jabatan yaitu :
 - 1.3.2.1. Ketentuan rangkap jabatan Dewan Komisaris
 - 1.3.2.1.1. Anggota dewan komisaris dapat merangkap jabatan sebagai anggota direksi paling banyak pada 2 (dua) perusahaan publik lain.
 - 1.3.2.1.2. Anggota dewan komisaris dapat merangkap jabatan sebagai anggota dewan komisaris paling banyak pada 2 (dua) perusahaan publik lain.
 - 1.3.2.1.3. Anggota dewan komisaris yang tidak merangkap jabatan sebagai anggota direksi, dapat merangkap jabatan sebagai dewan komisaris paling banyak pada 4 (empat) perusahaan publik lain.
 - 1.3.2.1.4. Anggota dewan komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite pada perusahaan publik dimana yang bersangkutan menjabat sebagai anggota direksi atau anggota dewan komisaris.
 - 1.3.2.2. Ketentuan rangkap jabatan Direksi
 - 1.3.2.2.1. Anggota direksi dapat merangkap jabatan sebagai anggota direksi paling banyak pada 1 (satu) perusahaan publik lain.
 - 1.3.2.2.2. Anggota direksi dapat merangkap jabatan sebagai anggota dewan komisaris paling banyak pada 3 (tiga) perusahaan publik lain.
 - 1.3.2.2.3. Anggota direksi dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite pada perusahaan publik dimana yang bersangkutan menjabat sebagai anggota direksi atau anggota dewan komisaris.
- 1.3.3. Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) harus memperhatikan rekomendasi Dewan Komisaris yang sedang menjabat.
- 1.3.4. Menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, serta ketentuan didalamnya sesuai dengan yang telah tertuang dalam pedoman Dewan Komisaris dan Direksi.

1.3.5. Adanya pertanggungjawaban atas tugas dan kerja Dewan Komisaris dan Direksi terhadap Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan yang tertuang pada Laporan Dewan Komisaris dan Direksi.

1.4. Kriteria calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi

1.4.1. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik.

1.4.2. Cakap melakukan perbuatan hukum.

1.4.3. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat :

1.4.3.1. Tidak pernah dinyatakan pailit.

1.4.3.2. Tidak pernah menjadi anggota direksi dan/atau dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.

1.4.3.3. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

1.4.3.4. Tidak pernah menjadi anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris yang selama menjabat:

1.4.3.4.1. Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan.

1.4.3.4.2. Pertanggungjawabannya sebagai anggota direksi dan/atau dewan komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris kepada RUPS.

1.4.3.4.3. Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

1.4.4. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.

1.4.5. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan oleh Perseroan.

1.4.6. Kriteria lainnya yang harus dipenuhi bagi calon Komisaris Independen.

1.4.6.1. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir,

- kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai komisaris independen perseroan periode berikutnya.
- 1.4.6.2. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada perseroan.
 - 1.4.6.3. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan perseroan, anggota dewan komisaris, anggota direksi, atau pemegang saham utama perseroan.
 - 1.4.6.4. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha perseroan.
 - 1.4.6.5. Memenuhi persyaratan menjadi komisaris independen tersebut selama masa menjabat.
 - 1.4.6.6. Komisaris independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali menjadi komisaris independen pada periode selanjutnya sepanjang yang bersangkutan menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS dan diungkapkan dalam laporan tahunan.
- 1.4.7. Kriteria lainnya yang harus dipenuhi bagi calon Direktur Independen.
- 1.4.7.1. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Pengendali Perusahaan Tercatat yang bersangkutan paling kurang selama 6 (enam) bulan sebelum penunjukan sebagai direktur independen.
 - 1.4.7.2. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan komisaris atau direksi lainnya.
 - 1.4.7.3. Tidak bekerja rangkap sebagai direksi pada perusahaan tercatat lainnya.
 - 1.4.7.4. Tidak menjadi Orang Dalam pada lembaga atau profesi penunjang pasar modal yang jasanya digunakan oleh calon perusahaan tercatat selama 6 (enam) bulan sebelum penunjukan sebagai direktur.

2. Prosedur Remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi

- 2.1. Struktur Remunerasi menunjukkan komponen remunerasi untuk seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang mencakup mengenai gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura termasuk pula dengan fasilitas lain dalam bentuk natura seperti tunjangan perjalanan dinas, tunjangan kesehatan, opsi beli kendaraan dinas pada masa akhir *leasing*.

- 2.2. Kebijakan dalam penetapan Remunerasi dilakukan berdasarkan rekomendasi Dewan Komisaris yang selanjutnya atas rekomendasi tersebut kemudian disampaikan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- 2.3. Besaran penetapan Remunerasi menyesuaikan dengan beberapa indikator Antara lain :
 - 2.3.1. Prestasi kerja masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
 - 2.3.2. Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sesuai dengan yang ditetapkan dalam anggaran dasar perseroan.
 - 2.3.3. Kewajaran besaran Remunerasi dibandingkan dengan industri sejenis dengan memperhatikan besaran aset dan karakteristiknya.
 - 2.3.4. Pertimbangan sasaran dan strategi perseroan jangka panjang.

PENUTUP

Ketentuan prosedur Nominasi dan Remunerasi ini akan ditinjau kecukupannya secara periodik dan apabila diperlukan akan diperbaharui atau dilakukan perubahan dengan persetujuan Dewan Komisaris. Bilamana terdapat hal – hal yang belum diatur dalam ketentuan prosedur nominasi ini maka akan diatur kemudian dengan surat keputusan Dewan Komisaris.

Sidaorjo, 27 Juli 2015

PT Jasuindo Tiga Perkasa Tbk

[Signed]

Yongky Wijaya
Komisaris Utama

[Signed]

I Gede Auditta Perdana Putra
Komisaris Independen